



**PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN
SENKETA PROSES PEMILU**

Nomor : 02/PS.Reg/32.07/X/2018

Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum yang Telah Mencapai
Kesepakatan :

I. Identitas Para Pihak

Nama : Fahmi Djuba, ST
No.KTP : 8203420311830001
Tempat,Tanggal lahir : Soasio, 20 – 11 - 1983
Alamat/tempat Tinggal : Barataku, Galela
Pekerjaan/Jabatan : Anggota DPRD/Ketua PPP Kab Halut

Nama : Nadjia Kama
No.KTP : 8203101004530001
Tempat,Tanggal lahir : Gorua – 10 – 4 - 1953
Alamat/tempat Tinggal : Gorua Selatan,
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta/Sekretaris PPP Kab Halut

Selanjutnya Disebut PEMOHON

Nama : Muchlis Kharie
Tempat,Tanggal lahir :
Alamat/tempat Tinggal : Desa Samsuma, Kec Malifut
Pekerjaan/Jabatan : Ketua KPU Kab, Halmahera Utara

Nama : Mustahid Kolono
No.KTP : 82031010001700001
Tempat,Tanggal lahir :
Alamat/tempat Tinggal : Desa Popilo, Kec, Tobelo Utara
Pekerjaan/Jabatan : Anggota KPU Kab, Halmahera Utara

Selanjutnya disebut TERMOHON

II. Pokok Permohonan

A. Uraian Sengketa Proses Pemilu

1. Bahwa Pemohon memiliki hak dan wewenang untuk menetapkan dan mengajukan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagai peserta pemilu 2019.
2. Bahwa, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Halmahera Utara mengeluarkan Putusan / Berita acara nomor 76/PL/1.1-BA/8203/KPU- Kab/1X/2018 tanggal 29 September 2018 Tentang Penerimaan laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019.
3. Bahwa Pemohon telah memenuhi sesuai dengan ketentuan Pasal 334 ayat 2, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
4. Bahwa, terkait dengan pembatalan Partai Politik diikutsertakan dalam peserta pemilu Tahun 2019, KPU Kabupaten Halmahera Utara, telah tidak melaksanakan kewajiban hukumnya dan/atau melakukan perbuatan melawan hukum yakni telah tidak mengikutsertakan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Halmahera Utara sebagai peserta pemilu Tahun 2019.
5. Bahwa, akibat dari perbuatan tersebut, pemohon merasa dirugikan karena telah hilang hak memilih dan dipilih Calon anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

B. Pendirian Pemohon (Tuntutan)

1. Membatalkan Putusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Halmahera Utara Nomor :76/PL/1.1-BA/8203/KPU-Kab/1X/2018 tanggal 29 September 2018 Tentang Penerimaan laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019

2. Menyatakan bahwa KPU Kabupaten Halmahera Utara telah melakukan perbuatan Melawan Hukum dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Halmahera Utara sebagai Termohon untuk segera menetapkan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebagai peserta Pemilu tahun 2019, di dalam daftar yang telah disediakan dalam pemelihan umum tahun 2019.

C. Pendirian Termohon (Jawaban)

Bahwa Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon telah menerbitkan Keputusan/Berita Acara KPU Kabupaten Halmahera Utara. Nomor 76/PL/1.1-BA/8203/KPU-Kab/1X/2018 tanggal 29 September 2018 Tentang Penerimaan laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019
2. Bahwa, pengurus partai politik tingkat Kabupaten Halmahera Utara yang telah menyampaikan LADK pada tanggal 23 september 2018 sampai dengan pukul 18.00 waktu setempat sebagai manadimaksud pasal 38 ayat (8) Peraturan KPU Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Dana kampanye Pemilu.
3. Pengurus Partai Politik Tingkat Kabupaten Halmahera Utara yang terlambat menyampaikan LADK pada tanggal 23 September Tahun 2018 sampai dengan pukul 18.00 waktu setempat sebagaimana dimaksud pasal 38 ayat (8) Peraturan KPU Noor 34 Tahun 2018 atas perubahan Peraturan KPU Nomor 24 tahun 2018 Tentang Dana Kampanye.
4. Pengurus Partai Politik Tingkat Kabupaten Halmahera Utara yang tidak menyampaikan LADK pada tanggal 23 September 2018 sampai dengan pukul 18.00 waktu setempat sebagai mana dimaksud pasal 38 ayat (8) Peraturan KPU Noor 34 Tahun 2018

atas perubahan Peraturan KPU Nomor 24 tahun 2018 Tentang Dana Kampanye.

5. Partai Politik yang terlambat dan/atau tidak menyampaikan LADK sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan 3, dikenai sanksi pembatalan sebagai peserta pemilu anggota DPRD Kabupaten Halmahera Utara sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 ayat (1) Peraturan KPU Noor 34 Tahun 2018 atas perubahan Peraturan KPU Nomor 24 tahun 2018 Tentang Dana Kampanye, jopasal 338 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 2017.
6. Bahwa KPU Kab. Halmahera Utara bersedia mengakomodir permohonan pemohon dengan apabila dalam sidang Mediasi Pihak Pemohon Dapat Menyampaikan argumentasi yang menguatkan dalil Permohonan Pemohon dengan Pertimbangan yang Rasional.

III. Kesepakatan Para Pihak

Bahwa setelah diadakan mediasi pada tanggal 03Oktober2018, Pemohon dan Termohon sepakat untuk :

1. Bahwa berdasarkan hasil Klarifikasi antara pihak Pemohon dan Termohon pada saat proses mediasi, Termohon bersedia mengakomodir permohonan pemohon apabila Pemohon Dapat Menyampaikan argumentasi yang menguatkan dalil Permohonan Pemohon dengan Pertimbangan yang Rasional.

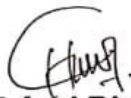
2. Bahwa, Termohon memintah kepada pihak Pemohon, sejak tanggal 03 Oktober 2018 pada tahapan-tahapan selanjutnya harus mengikuti ketentuan waktu sesuai dengan peraturan pendungan-undangan.
3. Bahwa, Termohon memerintahkan kepada pihak pemohon agar seluruh persyaratan-persyaratan RKDK dan LADK Partai Politik harus dilengkapi dan disiapkan 1 x 24 jam dan tidak ada perbaikan.
4. Bahwa, terkait dengan permintaan pihak Termohon, pihak pemohon dapat menerima.
5. Bahwa Pemohon dan Termohon bersepakat untuk tidak melanjutkan pada proses adjudikasi;

Kesepakatan ini dibuat di : Tobelo

Hari dan tanggal dibuatnya kesepakatan : Rabu - 03 - Oktober 2018

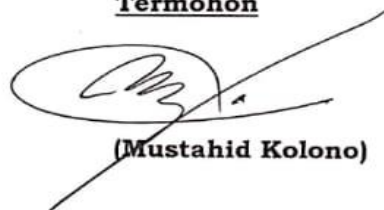
PARA PIHAK

Pemohon



Fahmi Djuba, ST

Termohon



(Mustahid Kolono)

Mengetahui,
BAWASLU KABUPATEN HALMAHERA UTARA
PIMPINAN MEDIASI



(RAFLI KAMALUDIN, ST)

Tembusan :

1. Pemohon
2. Termohon
3. Bawaslu Provinsi Malut
4. KPU Provinsi Malut
5. Arsip



Scanned with
CamScanner